



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1098/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : BRIAYANA BEVERLY SUMILAT
Tempat/tangga lahir : Lembean, 14 Maret 1996
Alamat : Cavana Kemang Jl. Madrasah No 10 RT 005 RW 004
Kelurahan/Desa: Cilandak Timur, Kecamatan: Pasar Minggu Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya CORY KARTIKA PUTRI, S.H., M.H. dan AHMAD NURADI, S.H.,CPTT, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Griya Artha Sepatan Blok F11 No 14 Sukadiri Sepatan – Tangerang Banten 15530, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 1098/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL. tertanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1098/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL. tertanggal 25 Oktober 2023 tentang hari sidang;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat serta telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1098/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Klien Kami dengan agama awal Kristen Advent yang bernama BRIAYANA BEVERLY SUMILAT, yang pada tanggal 7 September 2022

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor : 1098/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan memeluk agama Islam serta mengganti namanya menjadi Nama Islam yaitu SABRINA ADIBAH berdasarkan Pernyataan Memeluk Agama Islam MASK: 19.646 / 181 / IX / 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca BRIAYANA BEVERLY SUMILAT menjadi SABRINA ADIBAH.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam Buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca BRIAYANA BEVERLY SUMILAT menjadi SABRINA ADIBAH pada Akta Kelahiran Nomor: 311/Mhs/1996.- tertanggal 23 Juli 1996.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BRIAYANA BEVERLY SUMILAT, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3174041704230014 atas nama Kepala Keluarga BRIAYANA BEVERLY SUMILAT, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.311/Mhs/1996 tanggal 23 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Minahasa, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Mask : 19.646/181/IX/2022 tanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Masjid Agung Sunda Kelapa, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah S1 dari Universitas Klabat atas nama BRIAYANA BEVERLY SUMILAT, diberi tanda Bukti P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan pembuktian ;

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor : 1098/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Fitri Zahra Ikanov dan saksi Nenden Maelani, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu-kesatuan dengan Penetapan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cavana Kemang Jl. Madrasah No 10 RT 005 RW 004 Kelurahan/Desa: Cilandak Timur, Kecamatan: Pasar Minggu Kabupaten/Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon dan ingin mengganti nama dari nama BRIAYANA BEVERLY SUMILAT menjadi SABRINA ADIBAH;

Menimbang bahwa pada bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa terbukti nama Pemohon tertulis BRIAYANA BEVERLY SUMILAT;

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor : 1098/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitri Zahra Ikanov dan saksi Nenden Maelani, terbukti bahwa nama Pemohon tersebut yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) tertulis BRIAYANA BEVERLY SUMILAT dimohonkan oleh Pemohon untuk mengganti nama BRIAYANA BEVERLY SUMILAT menjadi SABRINA ADIBAH pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon, bahwa keinginan merubah nama tersebut adalah murni karena Pemohon berganti agama dari Kristen Advent menjadi agama Islam;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut bukan karena Pemohon terlibat kejahatan perbankan, keimigrasian, terorisme atau kejahatan lainnya;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut ingin mengganti nama pada dokumen kependudukan tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 52 :

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;*
- 2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- 3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan ;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran ternyata instansi yang menerbitkan akta tersebut adalah Kantor Pencatatan Sipil Minahasa, oleh karenanya perlu diperintahkan kepada Pemohon agar mengirimkan Salinan penetapan perkara ini kepada instansi tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang pada instansi tersebut dapat membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor : 1098/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan domisili Pemohon di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UURI Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan ketentuan pasal 102 huruf (b) UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi "semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti bahwa domisili Pemohon adalah di Kota Jakarta Selatan, maka perubahan nama Pemohon harus diberitahukan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan agar pejabat yang berwenang pada kantor tersebut dapat membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka harus dinyatakan tentang perubahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama BRIAYANA BEVERLY SUMILAT diganti sesuai pertimbangan Hakim tersebut diatas menjadi SABRINA ADIBAH;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa perkara permohonan adalah perkara untuk kepentingan pihak yang mengajukan permohonan, sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UURI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UURI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UURI No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UURI No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari BRIAYANA BEVERLY SUMILAT menjadi SABRINA ADIBAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kantor Pencatatan Sipil Minahasa untuk merubah nama Pemohon BRIAYANA BEVERLY SUMILAT menjadi SAB-

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor : 1098/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINA ADIBAH pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No.311/Mhs/1996 tanggal 23 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Minahasa dengan memperlihatkan salinan resmi;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Delta Tamtama, S.H.M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1098/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL tanggal 25 Oktober 2023. Penetapan a quo dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaripudin, S.H.

Delta Tamtama, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp.100.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : - |
| - PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Sumpah Saksi | : Rp. 50.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - Materai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp.210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor : 1098/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.